



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rachmat Fachrurrazi Bin Syukri Husein;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pola Permai No. 56 Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT FACHRURRAZI Bin SYUKRI HUSEIN telah Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT FACHRURRAZI Bin SYUKRI HUSEIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 lembar data lampiran email;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Rekap dari CV. Cakra Jasa Utama, Paket PT. CRB Pengembalian dari Rahmat dengan total sebanyak 773 Unit Paket dengan total jumlah uang sebanyak Rp. 2.090.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 04 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;
- 60 (enam puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 09 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh.

Dikembalikan kepada saksi M. ANDRA ZULFAIDI (korban) selaku Direktur dari CV. CAKRA JASA UTAMA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RACHMAT FACHRURRAZI BIN SYUKRI HUSEIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Samsat Banda Aceh Jl. Mr. Moh. Hasan tepatnya di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 terdakwa yang bekerja di CV. CAKRA JASA UTAMA sebagai Staf Pengurusan STNK perpanjangan/

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan baru, BPKB khusus kendaraan roda 2 (dua). Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2020 terdakwa melakukan pengurusan STNK dan buku BPKB milik PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) yang mana pada saat itu terdakwa telah menerima dokumen untuk melakukan pengurusan dari PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) yakni berupa Faktur kendaraan, NIK kendaraan, Cek Fisik kendaraan, Foto copy surat jalan dan identitas pemilik sesuai dengan faktur. Setelah itu terdakwa menginput data paket pengurusan tersebut untuk pembuatan tagihan, lalu dokumen penagihan tersebut ditandatangani oleh saksi SAPRI AK selaku Manager dari CV. CAKRA JASA UTAMA. Kemudian pihak dari PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) mengirimkan sejumlah uang ke rekening CV. CAKRA JASA UTAMA sesuai dengan dokumen penagihan. Setelah itu terdakwa mengambil dokumen pembuatan STNK baru dan BPKB tersebut dan membawanya ke entry data pajak dan entry data PNPB. Setelah peng-entryan pajak dan PNPB tersebut selesai, terdakwa memberikan data tersebut kepada saksi SAPRI AK, dan saksi SAPRI AK langsung mengecek kembali data entry pajak dan data PNPB yang telah terdakwa proses tersebut. Setelah saksi SAPRI AK mengecek perincian keseluruhannya, maka Selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saksi M. ANDRA ZULFAIDI selaku Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA bahwa dokumen sudah di cek dan sudah bisa untuk dibayarkan. Selanjutnya Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA membayarkan penagihan pajak dan juga PNPB tersebut ke Kantor Samsat Banda Aceh;

- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dari Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA terdakwa pergi kembali menuju ke Kantor Samsat Banda Aceh dan terdakwa menarik kembali uang beserta dokumen paket pendaftaran pajak kendaraan roda (dua) yang sebelumnya telah dibayarkan oleh CV. Cakra Jasa Utama pada Kantor Samsat Banda Aceh tersebut, kemudian terdakwa menukarkan dokumen awal tersebut dengan dokumen Paket pendaftaran Pajak Kendaraan Roda (Dua) milik terdakwa dan terdakwa membayar Paket pendaftaran pajak kendaraan roda 2 (dua) milik terdakwa tersebut dengan menggunakan uang milik CV. Cakra Jasa Utama. Setelah itu terdakwa juga menarik kembali uang pengurusan yang sebelumnya telah dibayarkan oleh pihak CV. Cakra Jasa Utama pada Kantor Samsat Banda Aceh, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, Sehingga dokumen Paket pendaftaran pajak kendaraan roda (dua) yang sebelumnya telah dibayarkan oleh CV. Cakra Jasa Utama tidak ditindaklanjuti oleh

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Samsat Banda Aceh (tidak selesai);
- Bahwa sejak mulai tahun 2018 sampai dengan Agustus 2020 terdakwa telah berulang kali menukarkan/menarik paket pengurusan CV. CAKRA JASA UTAMA dengan paket pribadi milik terdakwa dan apabila pada paket pengurusan CV. CAKRA JASA UTAMA terdapat kelebihan uang maka uang tersebut terdakwa ambil dari petugas di Kantor Samsat dan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi M. ANDRA ZULFAIDI (korban) selaku Direktur dari CV. CAKRA JASA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RACHMAT FACHRURRAZI BIN SYUKRI HUSEIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Samsat Banda Aceh Jl. Mr. Moh. Hasan tepatnya di Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 terdakwa yang bekerja di CV. CAKRA JASA UTAMA sebagai Staf Pengurusan STNK perpanjangan/pembuatan baru, BPKB khusus kendaraan roda 2 (dua). Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2020 terdakwa melakukan pengurusan STNK dan buku BPKB milik PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) yang mana pada saat itu terdakwa telah menerima dokumen untuk melakukan pengurusan dari PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) yakni berupa Faktur kendaraan, NIK kendaraan, Cek Fisik kendaraan, Foto copy surat jalan dan identitas pemilik sesuai dengan faktur. Setelah itu terdakwa menginput data paket pengurusan tersebut untuk pembuatan tagihan, lalu dokumen penagihan tersebut ditandatangani oleh saksi SAPRI AK selaku Manager dari CV. CAKRA JASA UTAMA.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pihak dari PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) mengirimkan sejumlah uang ke rekening CV. CAKRA JASA UTAMA sesuai dengan dokumen penagihan. Setelah itu terdakwa mengambil dokumen pembuatan STNK baru dan BPKB tersebut dan membawanya ke entry data pajak dan entry data PNPB. Setelah peng-entryan pajak dan PNPB tersebut selesai, terdakwa memberikan data tersebut kepada saksi SAPRI AK, dan saksi SAPRI AK langsung mengecek kembali data entry pajak dan data PNPB yang telah terdakwa proses tersebut. Setelah saksi SAPRI AK mengecek perincian keseluruhannya, maka Selanjutnya saksi mengkonfirmasi kepada saksi M. ANDRA ZULFAIDI selaku Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA bahwa dokumen sudah di cek dan sudah bisa untuk dibayarkan. Selanjutnya Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA membayarkan penagihan pajak dan juga PNPB tersebut ke Kantor Samsat Banda Aceh;

- Bahwa setelah itu tanpa sepengetahuan dari Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA terdakwa pergi kembali menuju ke Kantor Samsat Banda Aceh dan terdakwa menarik kembali uang beserta dokumen paket pendaftaran pajak kendaraan roda (dua) yang sebelumnya telah dibayarkan oleh CV. Cakra Jasa Utama pada Kantor Samsat Banda Aceh tersebut, kemudian terdakwa menukarkan dokumen awal tersebut dengan dokumen Paket pendaftaran Pajak Kendaraan Roda (Dua) milik terdakwa dan terdakwa membayar Paket pendaftaran pajak kendaraan roda 2 (dua) milik terdakwa tersebut dengan menggunakan uang milik CV. Cakra Jasa Utama. Setelah itu terdakwa juga menarik kembali uang pengurusan yang sebelumnya telah dibayarkan oleh pihak CV. Cakra Jasa Utama pada Kantor Samsat Banda Aceh, dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, Sehingga dokumen Paket pendaftaran pajak kendaraan roda (dua) yang sebelumnya telah dibayarkan oleh CV. Cakra Jasa Utama tidak ditindaklanjuti oleh Kantor Samsat Banda Aceh (tidak selesai);
- Bahwa sejak mulai tahun 2018 sampai dengan Agustus 2020 terdakwa telah berulang kali menukarkan/menarik paket pengurusan CV. CAKRA JASA UTAMA dengan paket pribadi milik terdakwa dan apabila pada paket pengurusan CV. CAKRA JASA UTAMA terdapat kelebihan uang maka uang tersebut terdakwa ambil dari petugas di Kantor Samsat dan terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi M. ANDRA ZULFAIDI (korban) selaku Direktur dari CV. CAKRA JASA UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Andra Zulfaidi, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Kejadian Penggelapan tersebut terjadi pada sekitar bulan April 2020 di Kantor Samsat Banda Aceh Jl. Mr. Moh. Hasan Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Pelaku dari Penggelapan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban dari Penggelapan tersebut Kantor CV. Cakra Jasa Utama;
- Bahwa Jenis barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu Uang milik CV. Cakra Jasa Utama sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa CV. CAKRA JASA UTAMA bergerak dalam bidang Biro Jasa dalam Pembuatan STNK baru / STNK perpanjangan kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur pada CV. CAKRA JASA UTAMA sejak tanggal 13 Juli 2019 sesuai dengan keterangan di Akte Pendirian Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, awalnya perwakilan dari PT. CRB (Cipta Rezeki Bersama) yang berada di Aceh Timur mendatangi CV. Cakra Jasa Utama mengatakan bahwa Paket STNK yang tidak siap, lalu Saksi mencoba mencari tahu apa penyebabnya STNK tidak siap dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa yang bekerja di CV. Cakra Jasa Utama di bidang Staf Pengurusan STNK kendaraan roda 2 (dua) tidak mengurus STNK tersebut dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak mendaftarkan / mengurus dengan cara Terdakwa pergi ke Kantor Samsat Banda Aceh untuk mengambil kembali berkas dengan alasan berkas tersebut belum lengkap dokumennya dan disertai dengan pengambilan uang yang sudah CV. Cakra Jasa Utama setorkan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya CV. Cakra Jasa Utama mencoba untuk mengaudit beberapa dokumen pengurusan STNK yang diambil oleh Terdakwa dan ternyata ada beberapa paket yaitu sebanyak 773 unit dokumen dengan nilai uang sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);
 - yang telah disetorkan CV. Cakra Jasa Utama langsung ke Samsat Banda Aceh tidak diselesaikan diproses oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penarikan dokumen tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cakra Jasa Utama akibat kejadian tersebut sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi Sapri AK Bin (alm) Ali Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa CV. CAKRA JASA UTAMA bergerak dalam bidang Biro Jasa Dalam Pembuatan STNK baru / STNK Perpanjangan, BPKB kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) di seluruh Wilayah Indonesia;
 - Bahwa Saksi bekerja pada CV. CAKRA JASA UTAMA sejak bulan Juni 2008 dan menjabat sebagai Manager pada CV. CAKRA JASA UTAMA;
 - Bahwa benar Terdakwa menggelapkan uang milik CV. CAKRA JASA UTAMA sejumlah Rp2.090.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi yang juga selaku Manager di CV. CAKRA JASA UTAMA tersebut merekap Paket pembuatan STNK Baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB, yang diurus oleh Terdakwa dan ternyata setelah Saksi rekap, bahwa pembuatan STNK Baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA tidak di urus oleh Terdakwa dan sampai sekarang Paket STNK baru dan BPKB Paket dari PT. CRB tersebut tidak ada;
 - Bahwa paket pembuatan STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) kepada CV. CAKRA JASA UTAMA yang tidak diproses oleh Terdakwa yaitu sebanyak 773 Unit secara bertahap;
 - Bahwa alur mekanisme sistem tatacara kerja pembuatan paket STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB yaitu awalnya

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak PT. CRB memberikan dokumen kepada pihak CV. CAKRA JASA UTAMA melalui Terdakwa secara bertahap, kemudian oleh Terdakwa menginput data paket tersebut untuk pembuatan tagihan, setelah pembuatan tagihan tersebut maka selanjutnya diketik oleh admin untuk penagihan paket tersebut, kemudian dokumen penagihan tersebut Saksi tanda tangani. Untuk selanjutnya dokumen penagihan tersebut dikirimkan kembali kepada PT. CRB perwakilan yaitu sdr. Irfan Hasbi. Selanjutnya oleh pihak PT. CRB membayarkan dokumen penagihan tersebut dengan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan dokumen penagihan ke rekening CV. CAKRA JASA UTAMA. Selanjutnya pihak PT. CRB megkonfirmasi kepada Saksi bahwa uang telah dikirimkan sesuai dengan permintaan dalam dokumen penagihan. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paket tersebut sudah bisa diproses, maka selanjutnya Terdakwa langsung memisahkan dokuman pembuatan STNK baru dan BPKB untuk dibawa ke entry data pajak dan entry data PNPB. Setelah peng-entryan pajak dan PNPB tersebut, Terdakwa memberikan kepada Saksi data tersebut dan Saksi mengkroscheck kembali data entry pajak dan data PNPB tersebut. Setelah Saksi mengkroscheck perincian keseluruhannya, maka selanjutnya Saksi mengkonfirmasi kepada Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA bahwa dokumen sudah dikroscheck dan sudah bisa dibayarkan. Selanjutnya Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA membayarkan penagihan pajak dan juga PNPB tersebut ke Kantor Samsat Banda Aceh yang sebelumnya dokumennya telah dipersiapkan dan juga telah diberikan oleh Terdakwa kepada pihak Kantor Samsat Banda Aceh;

- Bahwa Saksi menerangkan pembuatan STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB yang telah dibayarkan tidak siap, dikarenakan pada tanggal 18 Agustus 2020 pihak PT. CRB mendatangi kantor CV. CAKRA JASA UTAMA dan mempertanyakan sejumlah paket yang telah diberikan kepada pihak CV. CAKRA JASA UTAMA sejak bulan April 2020 tidak siap;
- Bahwa Saksi menerangkan tindakan dari CV. CAKRA JASA UTAMA perihal tidak siapnya sejumlah paket pembuatan STNK baru BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB, Saksi langsung merekap dokumen yang diberikan oleh pihak PT. CRB sejak Bulan April 2020 untuk pembuatan STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapati bahwa semua paket telah dibayarkan oleh Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA. Selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa yaitu orang yang mengurus dokumen pembuatan STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB tersebut, lalu pada tanggal 19 Agustus 2020 Terdakwa datang ke Kantor CV. CAKRA JASA UTAMA dan dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menarik kembali sejumlah dana yang awalnya telah dibayarkan oleh Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA dan juga ada sebagiannya paket yang awalnya Pihak CV. CAKRA JASA UTAMA urusi dan bayarkan telah diganti dengan paket dokumen milik pribadi Terdakwa. Sehingga paket dengan total 773 Unit dari PT. CRB pembuatan STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA tidak siap;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di CV. CAKRA JASA UTAMA dan termasuk ke dalam struktur perusahaan sebagai Staff pengurusan STNK sepeda motor roda dua;
- Bahwa mekanisme/cara CV. CAKRA JASA UTAMA melakukan pengurusan STNK dan buku BPKB yaitu dengan cara terlebih dahulu kami menerima dokumen dari daeler dalam hal ini PT. CIPTA RIZKI BERSAMA (CRB) masing masing terdiri dari:
Faktur kendaraan;
NIK kendaraan;
Cek Fisik kendaraan;
Foto copy surat jalan;
dan identitas pemilik sesuai dengan faktur;
Bahwa setelah dokumen/berkas tersebut diterima kemudian karyawan CV. CAKRA JASA UTAMA memilah milah berkas tersebut sampai dengan diketahui jumlah unit dan kesamaan bekasnya, lalu setelah diketahui jumlah unit yang akan di urus kemudian karyawan CV. CAKRA JASA UTAMA memberikan berkas tersebut kepada karyawan Admin lalu karyawan Admin membuat rincian tagihan selanjutnya rincian tagihan tersebut diberikan ke Saksi untuk Saksi lihat dan Saksi tanda tangani. Setelah rincian tagihan tersebut Saksi tanda tangani lalu oleh karyawan Admin mengirimkan rincian tagihan tersebut melalui email kepada PT. CRB dan apabila rincian tersebut disetujui oleh pihak PT. CRB kemudian PT. CRB mengirimkan uang pengurusan tersebut ke rekening perusahaan CV. CAKRA JASA UTAMA, lalu Saksi memerintahkan karyawan dalam hal ini di bidang pengurusan STNK dan BPKB roda dua (Terdakwa) untuk melakukan pengurusan sekaligus pembayaran pajak STNK dan BPKB. Kemudian Terdakwa tersebut menyiapkan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen untuk pendaftaran STNK dan BPKB ke direktorat Lalu lintas Polda Aceh dan dokumen untuk pembayaran pajak ke samsat, setelah dokumen-dokumen tersebut di bawa dan didaftarkan oleh karyawan CV. CAKRA JASA UTAMA kepada pihak terkait lalu setelah berkas sudah didaftarkan/di entry di sistem oleh petugas kemudian Saksi menerima pemberitahuan dari karyawan yaitu paket nominal pajak yang harus dibayarkan lalu Saksi mengecek pemberitahuan nominal tadi dengan tagihan yang di CV. CAKRA JASA UTAMA dan apabila sudah sesuai maka Saksi memberitahukan perihal izin kepada Direktur tentang total pajak dari paket yang harus dibayarkan berikut saksi memperlihatkan kepada Direktur rekapan data pajak yang harus dibayarkan dan apabila sudah mendapatkan izin/disetujui oleh Direktur lalu Direktur menarik uang yang diperlukan dan kemudian Direktur langsung memberikan uang tersebut kepada petugas entry pajak dalam hal ini saksi Satria Liutanto kemudian pada sore harinya karyawan CV. CAKRA JASA UTAMA sudah menerima nota pajak dan berikutnya Direktur CV. CAKRA JASA UTAMA datang ke bank untuk membayar PNPB (pendapatan negara bukan pajak);

- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah CV. CAKRA JASA UTAMA menerima Nota pajak dari petugas pajak (saksi Satria Liutanto) dan setelah CV. CAKRA JASA UTAMA (dalam hal ini direktur) telah membayar PNPB kemudian berkas STNK dibawa oleh petugas direktorat Lalu lintas ke samsat untuk proses print STNK dan untuk berkas BPKB tinggal di direktorat untuk proses cetak BPKB dan apabila sudah selesai pihak CV. CAKRA JASA UTAMA mengambil STNK di loket pengambilan STNK di samsat dan begitu juga apabila sudah selesai pihak CV. CAKRA JASA UTAMA mengambil Buku BPKB di direktorat, setelah buku BPKB dan STNK serta pajak selesai di terima oleh CV. CAKRA JASA UTAMA kemudian dikirimkan ke dealer CRB melalui Angkutan dan atau pihak CRB mengambilnya ke CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran nota pajak, namun setelah Saksi langsung mengetahui dari pengakuan Terdakwa dan mengetahui yang di jelaskan oleh saksi Satria Liutanto kepada Saksi bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran nota pajak dengan cara sebagai berikut : Terdakwa menyuruh petugas samsat pajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar paket pajak milik Terdakwa pribadi bukan milik CV. CAKRA JASA UTAMA setelah CV. CAKRA JASA UTAMA mendaftarkan paket pengurusan pajak ke petugas pajak di samsat (contoh : CV. CAKRA JASA UTAMA melalui karyawan (Terdakwa) mendaftarkan pajak dengan paket 60 berikut dengan uang pembayaran, setelah dibayarkan paket 60 oleh CV. CAKRA JASA UTAMA kemudian tanpa di ketahui/izin CV. CAKRA JASA UTAMA pelaku menyuruh petugas pajak mendaftarkan paket 60 milik Terdakwa pribadi dengan menggunakan biaya paket 60 milik CV. CAKRA JASA UTAMA (dalam hal ini Terdakwa mendapatkan lipatan keuntungan karena uang pembayaran paket 60 pribadi sudah di terima oleh Terdakwa, namun pembayaran nota pajak paket 60 milik pribadi Terdakwa dibayarkan dengan menggunakan paket 60 milik CV. CAKRA JASA UTAMA. Artinya disini Terdakwa melakukan penggelapan uang milik CV. CAKRA JASA UTAMA tanpa seizin dan sepengetahuan CV. CAKRA JASA UTAMA yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran paket pengurusan pajak milik Terdakwa pribadi sehingga uang pembayaran paket 60 milik CV. CAKRA JASA UTAMA tidak pernah dilakukan pembayaran karena tidak pernah dibayarkan sampai dengan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa sehingga dalam hal ini jumlah kerugian yang dialami oleh CV. CAKRA JASA UTAMA dengan jumlah 22 paket dengan total unit keseluruhan 773 Unit sepeda motor yaitu sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Satria Liutanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan kontrak pada Kantor UPTD Wilayah I Samsat Banda Aceh sebagai Karyawan IT Suport yaitu teknisi yang mengurus permasalahan dengan sistem aplikasi samsat dan juga merangkap sebagai petugas entry data kendaraan baru;
 - Bahwa mekanisme sistem entry data pajak kendaraan baru, yaitu awalnya Pihak Biro Cakra Jasa Utama memberikan Fotocopy Faktur

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan roda 2 (dua) oleh Terdakwa kepada Saksi, kemudian oleh Saksi mengentry ke sistem untuk perhitungan pajak yang harus dibayar, selanjutnya Saksi memberikan faktur/bon hasil perhitungan pajak tersebut kepada Terdakwa, oleh Terdakwa membawa faktur perhitungan pajak tersebut ke Kantor Biro Jasa CAKRA JASA UTAMA, selajutnya Saksi M. Andra Zulfaidi membayarkan dengan uang tunai kepada Saksi uang untuk pembayaran perhitungan pajak kendaraan roda 2 (dua) tersebut. setelah pembayaran pajak tersebut Saksi memberikan Nota Pajak tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi berapa banyak paket faktur yang diberikan kepada Saksi untuk di entry data perhitungan pajak sejak bulan April 2020 oleh Terdakwa, dikarenakan Saksi menginput data perhitungan pajak bukan hanya punya biro jasa cakra jasa utama saja, akan tetapi ada banyak biro jasa yang lainnya;
- Bahwa kalau Nota Pajak belum dibayarkan maka tidak bisa dicetak STNK dan BPKB dikarenakan Proteksi sistem, yaitu benteng sistem jangan terjadi pencetakan STNK dan BPKB bodong;
- Bahwa Terdakwa pernah menukarkan paket faktur pajak yang telah dibayarkan oleh Saksi M. Andra Zulfaidi dengan paket lainnya;
- Bahwa cara Terdakwa menukarkan paket yaitu dapat Saksi ilustrasikan dengan contoh sebagai berikut yaitu awalnya Terdakwa memberikan Paket A sebanyak 100 dokumen kemudian Saksi M. Andra Zulfaidi membayarkan paket A sebanyak 100 dokumen tersebut sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa pakaet A tadi di cancel dulu, selanjutnya Terdakwa menarik kembali uang tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan Paket B kepada Saksi sebanyak 60 dokumen dan Terdakwa sendiri yang membayar untuk paket penukaran tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mempertayakan kepada Terdkwa kenapa paket ditukar-tukar dan Terdakwa hanya menjawab bahwa paket tersebut ditukar dikarenakan perintah dari kantor dan juga Saksi tidak curiga terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah benar Karyawan Pada Biro Jasa CARA JASA UTAMA yang mengurus pendaftaran pajak kendaraan baru;
- Bahwa Saksi tidak ada mengkonfirmasi kepada pihak Biro Jasa Cakra Jasa Utama perihal digantinya paket oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi bahwa paket yang ditukarkan tersebut atas persetujuan dari pihak Kantor Biro Jasa Cakra



- Jasa utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menukar paket tersebut, apakah dengan paket milik Terdakwa pribadi atau memang paket dari Kantor Biro Jasa Cakra Jasa Utama dikarenakan Terdakwa selalu mengatakan bahwa paket tersebut yang diganti atas persetujuan dari kantor biro jasa Cakra Jasa Utama;
 - Bahwa Terdakwa pernah menarik kembali paket dokumen pengurusan Pajak kendaraan roda 2 (dua) yang telah dibayar oleh CV. Cakra Jasa Utama dan menukarkan dengan paket dokumen pribadinya sudah sangat sering, yaitu pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa datang ke tempat Saksi dan menarik kembali paket Laporan data pembayaran pajak kendaraan milik CV. Cakra Jasa Utama yang telah dibayarkan beserta dengan uang pajak kendaraan yang telah dibayarkan. Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa memberikan 20 lembar faktur nota pajak data kendaraan milik Terdakwa kepada Saksi dan membayarkan faktur nota pajak tersebut. ternyata pada saat Saksi mengecek PNPB STNK dan BPKB List Nopol tersebut bukan berasal dari biro Jasa Cakra Jasa Utama melainkan dari biro Jasa CV. Talenta Utama;
 - Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa datang ke tempat Saksi dan menarik kembali paket Laporan data pembayaran pajak kendaraan milik CV. Cakra Jasa Utama yang telah dibayarkan beserta dengan uang pajak kendaraan yang telah dibayarkan. Selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa memberikan 40 lembar faktur nota pajak data kendaraan milik Terdakwa kepada Saksi dan membayarkan faktur nota pajak tersebut. Ternyata pada saat saksi mengecek PNPB STNK dan BPKB List Nopol tersebut bukan berasal dari biro Jasa Cakra Jasa Utama melainkan dari biro Jasa CV. Talenta Utama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa paket dokumen nota pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh CV. Cakra Jasa Utama ditarik kembali oleh Terdakwa, dikarenakan pada saat Terdakwa menarik kembali dokumen nota pajak yang telah dibayarkan tersebut, Terdakwa menarik dokumen nota pembayaran pajak dan juga uang yang telah dibayarkan dan dokumen nota pajak tersebut belum di input ke dalam system maka tidak ada tertinggal di Samsat;
 - Bahwa perbandingan antara penarikan kembali oleh Terdakwa jumlah uang dan dokumen nota pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh CV. Cakra Jasa Utama dengan jumlah uang dan dokumen nota pajak



milik Terdakwa yang digantikan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa selalu menarik jumlah uang dan dokumen nota pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. Cakra Jasa Utama lebih tinggi dari jumlah uang dan dokumen nota pajak milik pribadi dari Terdakwa yaitu seperti 100 dokumen nota pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. Cakra Jasa Utama yaitu sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), ditarik oleh Terdakwa dan menggantikan dengan dokumen nota pajak milik pribadinya dengan jumlah 40 dokumen sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Terdakwa diuntungkan dengan menarik dan mengganti paket milik pribadinya;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Irfan Hasbi Bin (alm) Hasbi Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa CV. CAKRA JASA UTAMA tersebut bergerak dalam bidang Biro Jasa Dalam Pembuatan STNK baru / STNK Perpanjangan, BPKB kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) sejak Tahun 2012 dan Saksi menjabat sebagai Pengurusan pendaftaran STNK dan BPKB baru kendaraan roda 2 (dua);
- Bahwa PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) tersebut bergerak dalam bidang Perdagangan/Penjualan kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda yang berkantor di Kab. Aceh Timur;
- Bahwa PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) ada melakukan pengajuan pendaftaran berkas pembuatan STNK dan BPKB baru kendaraan roda 2 (dua) kepada Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa berkas untuk pendaftaran pembuatan STNK dan BPKB baru kendaraan roda 2 (dua) dari Pihak PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) kepada Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA sudah terjalin sejak Tahun 2012;
- Bahwa sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan sekarang ini, berkas yang sudah pihak PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) berikan pengajuan pembuatan STNK dan BPKB baru kendaraan roda 2 (dua) kepada Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA berjumlah dengan total 1485 Unit dan untuk nilai uang sudah dibayarkan langsung melalui rekening kantor CV. CAKRA JASA UTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CRB (CIPTA REZEKI BERSAMA) pernah mengajukan pembuatan STNK dan BPKB baru kendaraan roda 2 (dua) melalui jalur pribadi Terdakwa yaitu pada bulan April dan bulan Mei 2020;
- Bahwa pembuatan STNK baru dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari PT. CRB yang telah dibayarkan kepada pihak CAKRA JASA UTAMA tidak siap;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Musni Haffas Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M. Andra Zulfaidi, S.T., yang merupakan orang yang bekerja pada perusahaan milik Saksi, yaitu sebagai Direktur pada CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada bulan April 2020 di Kantor Samsat Banda Aceh Jl. Mr. Moh. Hasan Desa Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan yang menjadi korban adalah CV. CAKRA JASA UTAMA, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada perusahaan Saksi yaitu pada CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa Saksi sebagai Komisaris atau pemilik dari perusahaan CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa CV. CAKRA JASA UTAMA bergerak dalam bidang Biro Jasa dalam pembuatan STNK dan BPKB baru kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) di seluruh Wilayah Indonesia;
- Bahwa Penggelapan yang dialami oleh CV. Cakra Jasa Utama yaitu adanya Terdakwa menggelapkan uang milik CV. Cakra Jasa Utama sebesar Rp. 2.090.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. CAKRA JASA UTAMA yaitu bertugas sebagai penanggung jawab pengurusan pembuatan STNK dan BPKB kendaraan baru dan Terdakwa yang bertugas sekaligus bertanggung jawab untuk melakukan registrasi STNK dan BPKB hingga selesai milik dealer roda dua CRB yang di ajukan kepada biro jasa CV. CAKRA JASA UTAMA sebagai rekanan dalam hal pengurusan STNK dan BPKB;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cakra Jasa Utama yaitu sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada biro jasa CV. CAKRA JASA UTAMA dari tahun 2011 dan awalnya Terdakwa masuk sebagai admin dan terakhir Terdakwa menjabat sebagai BAKORSAT (Badan koordinator samsat) atau penanggung jawab penyelesaian STNK untuk pendaftaran baru kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). Terdakwa sekarang ini tidak bekerja lagi pada CV. CAKRA JASA UTAMA tersebut, terakhir Terdakwa bekerja pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa ada menerima paket pendaftaran kendaraan roda 2 (dua) punya PT. CRB;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan dana pengurusan pendaftaran STNK dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana pengurusan STNK dan BPKB kendaraan roda 2 (dua), dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dengan dua (dua) versi yaitu sebagai berikut:

Versi pertama yaitu pada awalnya Terdakwa ilustrasikan Paket Pendaftaran STNK dan BPKB 100 unit dari pihak Biro Jasa Cakra memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat berkas dokumen untuk pendaftaran paket tersebut dan setelah pembuatan berkas dokumen tersebut Terdakwa memberikan list harga pajak untuk dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA dan setelah pihak CV. CAKRA JASA UTAMA membayarkan pajak di samsat untuk dokumen 100 paket tersebut dan juga membayarkan PNPB untuk pengurusan STNK dan BPKB, dokumen paket 100 unit yang awalnya diberikan oleh Pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tukarkan dengan dokumen Paket 100 milik pribadi Terdakwa dan juga sebelumnya Terdakwa telah menerima uang tunai untuk pembuatan paket 100 milik pribadi Terdakwa Jadi terdakwa tidak perlu membayar lagi untuk paket dokumen 100 milik pribadi Terdakwa;

Versi keduanya yaitu dengan cara Terdakwa ilustrasikan sebagai berikut yaitu awalnya Terdakwa menerima Paket pendaftaran STNK dan BPKB 100 unit dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA yang telah dibayarkan dokumennya untuk pembiayaan pajak, lalu Terdakwa pending dengan cara

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi Satria Liutanto yang bekerja di Kantor Samsat, yaitu dari 100 Unit Terdakwa pendingkan 20 Unit, maka dengan otomatis Saksi Satria Liutanto mengembalikan uang yang 20 Unit tadi kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya menggelapkan paket pendaftaran STNK dan BPKB dari pihak CV. CAKRA JASA UTAMA sebanyak + 700 Unit, dengan nominal uang sebanyak ± 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang hasil penggelapan dana pendaftaran STNK dan BPKB kendaraan roda 2 (dua) yaitu ± 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil Ayla dan mobil tersebut sekarang ini telah Terdakwa jual lalu membuat rumah yang beralamat di jalan Pola Permai Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada, akan tetapi rumah tersebut sekarang ini sudah Terdakwa angunkan di Bank untuk keperluan Terdakwa membayar hutang dan juga menutup kredit kendaraan dan juga Terdakwa pergunakan untuk membayar kenaikan nilai pajak kendaraan tahun 2019 dan juga untuk keperluan pribadi lainnya;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan Terdakwa mengatakan pada petugas tersebut bahwa paket pengurusan pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tarik kembali dokumen beserta dengan uangnya dan Terdakwa tidak mengingat lagi berapa dokumen yang Terdakwa tarik, pastinya diatas 20 (dua puluh) dokumen, kemudian pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa mendatangi kembali Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan memberikan 20 (dua puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dan pembayaran atas 20 (dua puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapati atas penarikan dokumen sebelumnya yang Terdakwa tarik dengan uangnya yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) tersebut bahwa paket pengurusan pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tarik kembali dokumen beserta dengan uangnya dan Terdakwa tidak mengingat lagi berapa dokumen yang Terdakwa tarik, pastinya diatas 60 (enam puluh) dokumen dan kemudian pada tanggal 9 Juni 2020

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi kembali kepada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan memberikan 60 (enam puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dan pembayaran atas 60 (enam puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa tersebut menggunakan uang yang Terdakwa dapati atas penarikan dokumen sebelumnya yang Terdakwa tarik dengan uangnya yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA;

- Bahwa Terdakwa pernah menarik uang beserta dengan paket dokumen pendaftaran pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh Pihak CV. CAKRA JASA UTAMA, kemudian Terdakwa tukarkan dengan peket dokumen pendaftaran pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa. Kemudian juga Terdakwa pernah menarik paket dokumen pendaftaran pajak kendaraan yang sebelumnya telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA beserta dengan uangnya yang berjumlah yaitu sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) pada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat), kemudian Terdakwa kembali lagi dengan membawa paket dokumen pendaftaran pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa, kemudian Terdakwa bayarkan atas dokumen paket pendaftaran pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang yang sebelumnya Terdakwa tarik milik CV. CAKRA JASA UTAMA sejumlah Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) beserta dengan dokumen pendaftaran pajak kendaraannya. uang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada CV. CAKRA JASA UTAMA akan tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya angsuran kredit bulanan rumah di Pola Permai Lorong 5 Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Ayla, akan tetapi mobil tersebut sekarang ini sudah Terdakwa jual, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Avanza milik orang tua Terdakwa, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Mobilio milik mertua Terdakwa, untuk biaya angsuran kredit bulanan sepeda motor Yamaha Vino milik Terdakwa dan untuk keperluan dan juga kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Bukti Rekap dari CV. Cakra Jasa Utama, Paket PT. CRB Pengembalian dari Rahmat dengan total sebanyak 773 Unit Paket dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total jumlah uang sebanyak Rp. 2.090.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

- 20 (dua puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 04 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;
- 60 (enam puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 09 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada biro jasa CV. CAKRA JASA UTAMA dari tahun 2011 dan awalnya Terdakwa masuk sebagai admin dan terakhir Terdakwa menjabat sebagai BAKORSAT (Badan koordinator samsat) atau penanggung jawab penyelesaian STNK untuk pendaftaran baru kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat);
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, aperwakilan dari PT. CRB (Cipta Rezeki Bersama) yang berada di Aceh Timur mendatangi CV. Cakra Jasa Utama mengatakan bahwa Paket STNK yang tidak siap, lalu M. Andra Zulfaidi, S.T., mencoba mencari tahu apa penyebabnya STNK tidak siap dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa yang bekerja di CV. Cakra Jasa Utama di bidang Staf Pengurusan STNK kendaraan roda 2 (dua) tidak mengurus STNK tersebut dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak mendaftarkan / mengurus dengan cara Terdakwa pergi ke Kantor Samsat Banda Aceh untuk mengambil kembali berkas dengan alasan berkas tersebut belum lengkap dokumennya dan disertai dengan pengambilan uang yang sudah CV. Cakra Jasa Utama setorkan;
- Bahwa selanjutnya CV. Cakra Jasa Utama mencoba untuk mengaudit beberapa dokumen pengurusan STNK yang diambil oleh Terdakwa dan ternyata ada beberapa paket yaitu sebanyak 773 unit dokumen dengan nilai uang sejumlah Rp.2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan CV. Cakra Jasa Utama langsung ke Samsat Banda Aceh tidak diselesai diproses oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana pengurusan STNK dan BPKB kendaraan roda 2 (dua), dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dengan dua (dua) versi yaitu sebagai berikut:

Versi pertama yaitu pada awalnya Terdakwa ilustrasikan Paket Pendaftaran STNK dan BPKB 100 unit dari pihak Biro Jasa Cakra memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat berkas dokumen untuk pendaftaran paket tersebut dan setelah pembuatan berkas dokumen tersebut Terdakwa memberikan list harga pajak untuk dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA dan setelah pihak CV. CAKRA JASA UTAMA membayarkan pajak di samsat untuk dokumen 100 paket tersebut dan juga membayarkan PNPB untuk pengurusan STNK dan BPKB, dokumen paket 100 unit yang awalnya diberikan oleh Pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tukarkan dengan dokumen Paket 100 milik pribadi Terdakwa dan juga sebelumnya Terdakwa telah menerima uang tunai untuk pembuatan paket 100 milik pribadi Terdakwa Jadi terdakwa tidak perlu membayar lagi untuk paket dokumen 100 milik pribadi Terdakwa

Versi keduanya yaitu dengan cara Terdakwa ilustrasikan sebagai berikut yaitu awalnya Terdakwa menerima Paket pendaftaran STNK dan BPKB 100 unit dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA yang telah dibayarkan dokumennya untuk pembiayaan pajak, lalu Terdakwa pending dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Satria Liutanto yang bekerja di Kantor Samsat, yaitu dari 100 Unit Terdakwa pendingkan 20 Unit, maka dengan otomatis Saksi Satria Liutanto mengembalikan uang yang 20 Unit tadi kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan Terdakwa mengatakan pada petugas tersebut bahwa paket pengurusan pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tarik kembali dokumen beserta dengan uangnya dan Terdakwa tidak mengingat lagi berapa dokumen yang Terdakwa tarik, pastinya diatas 20 (dua puluh) dokumen, kemudian pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa mendatangi kembali Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan memberikan 20 (dua puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dan pembayaran atas 20 (dua puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapati atas penarikan dokumen sebelumnya yang Terdakwa tarik dengan uangnya yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Satria



Liutanto (petugas samsat) dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) tersebut bahwa paket pengurusan pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tarik kembali dokumen beserta dengan uangnya dan Terdakwa tidak mengingat lagi berapa dokumen yang Terdakwa tarik, pastinya diatas 60 (enam puluh) dokumen dan kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mendatangi kembali kepada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan memberikan 60 (enam puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dan pembayaran atas 60 (enam puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa tersebut menggunakan uang yang Terdakwa dapati atas penarikan dokumen sebelumnya yang Terdakwa tarik dengan uangnya yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA;

- Bahwa dana hasil pengurusan STNK dan BPKB dari CV. Cakra Jasa Utama yang tidak Terdakwa bayarkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya angsuran kredit bulanan rumah di Pola Permai Lorong 5 Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Ayla, akan tetapi mobil tersebut sekarang ini sudah Terdakwa jual, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Avanza milik orang tua Terdakwa, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Mobilio milik mertua Terdakwa, untuk biaya angsuran kredit bulanan sepeda motor Yamaha Vino milik Terdakwa dan untuk keperluan dan juga kebutuhan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cakra Jasa Utama yaitu sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

3. Ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah; bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama Rachmat Fachrurrazi Bin Syukri Husein dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa arti kata “dengan sengaja” dalam unsur ini adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai “tujuan” dilakukannya suatu perbuatan yang mana selalu ditandai dengan adanya “kehendak/niat” dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dimana pelaku juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku bertentangan dengan “hak orang lain” ataupun perbuatannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 Wib, apewwakilan dari PT. CRB (Cipta Rezeki Bersama) yang berada di Aceh Timur mendatangi CV. Cakra Jasa Utama mengatakan bahwa Paket STNK yang tidak siap, lalu M. Andra Zulfaidi, S.T., mencoba mencari tahu apa penyebabnya STNK tidak siap dan setelah ditelusuri ternyata Terdakwa yang bekerja di CV. Cakra Jasa Utama di bidang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Staf Pengurusan STNK kendaraan roda 2 (dua) tidak mengurus STNK tersebut dan Terdakwa mengakui kalau Terdakwa tidak mendaftarkan / mengurus dengan cara Terdakwa pergi ke Kantor Samsat Banda Aceh untuk mengambil kembali berkas dengan alasan berkas tersebut belum lengkap dokumennya dan disertai dengan pengambilan uang yang sudah CV. Cakra Jasa Utama setorkan. Bahwa selanjutnya CV. Cakra Jasa Utama mencoba untuk mengaudit beberapa dokumen pengurusan STNK yang diambil oleh Terdakwa dan ternyata ada beberapa paket yaitu sebanyak 773 unit dokumen dengan nilai uang sejumlah Rp.2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan CV. Cakra Jasa Utama langsung ke Samsat Banda Aceh tidak diselesaikan diproses oleh Terdakwa. Bahwa cara Terdakwa menggunakan dana pengurusan STNK dan BPKB kendaraan roda 2 (dua), dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu dengan dua (dua) versi yaitu sebagai berikut: Versi pertama yaitu pada awalnya Terdakwa ilustrasikan Paket Pendaftaran STNK dan BPKB 100 unit dari pihak Biro Jasa Cakra memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat berkas dokumen untuk pendaftaran paket tersebut dan setelah pembuatan berkas dokumen tersebut Terdakwa memberikan list harga pajak untuk dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA dan setelah pihak CV. CAKRA JASA UTAMA membayarkan pajak di samsat untuk dokumen 100 paket tersebut dan juga membayarkan PNPB untuk pengurusan STNK dan BPKB, dokumen paket 100 unit yang awalnya diberikan oleh Pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tukarkan dengan dokumen Paket 100 milik pribadi Terdakwa dan juga sebelumnya Terdakwa telah menerima uang tunai untuk pembuatan paket 100 milik pribadi Terdakwa Jadi terdakwa tidak perlu membayar lagi untuk paket dokumen 100 milik pribadi Terdakwa. Versi keduanya yaitu dengan cara Terdakwa ilustrasikan sebagai berikut yaitu awalnya Terdakwa menerima Paket pendaftaran STNK dan BPKB 100 unit dari pihak Biro Jasa CV. CAKRA JASA UTAMA yang telah dibayarkan dokumennya untuk pembiayaan pajak, lalu Terdakwa pending dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi Satria Liutanto yang bekerja di Kantor Samsat, yaitu dari 100 Unit Terdakwa pendingkan 20 Unit, maka dengan otomatis Saksi Satria Liutanto mengembalikan uang yang 20 Unit tadi kepada Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan Terdakwa mengatakan pada petugas tersebut bahwa paket pengurusan pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tarik kembali dokumen beserta dengan uangnya dan Terdakwa tidak mengingat lagi berapa dokumen yang Terdakwa tarik, pastinya diatas 20 (dua puluh) dokumen, kemudian pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa mendatangi kembali Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan memberikan 20 (dua puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dan pembayaran atas 20 (dua puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dengan menggunakan uang yang Terdakwa dapati atas penarikan dokumen sebelumnya yang Terdakwa tarik dengan uangnya yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan Terdakwa mengatakan pada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) tersebut bahwa paket pengurusan pajak kendaraan yang telah dibayarkan oleh pihak CV. CAKRA JASA UTAMA Terdakwa tarik kembali dokumen beserta dengan uangnya dan Terdakwa tidak mengingat lagi berapa dokumen yang Terdakwa tarik, pastinya diatas 60 (enam puluh) dokumen dan kemudian pada tanggal 9 Juni 2020 Terdakwa mendatangi kembali kepada Saksi Satria Liutanto (petugas samsat) dan memberikan 60 (enam puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa dan pembayaran atas 60 (enam puluh) dokumen paket pajak kendaraan milik pribadi Terdakwa tersebut menggunakan uang yang Terdakwa dapati atas penarikan dokumen sebelumnya yang Terdakwa tarik dengan uangnya yang telah dibayarkan oleh CV. CAKRA JASA UTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pimpinan ataupun tanpa sepengetahuan pihak CV. Cakra Jasa Utama telah menggunakan dana pengurusan STNK dan BKPb untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa dana hasil pengurusan STNK dan BPKB dari CV. Cakra Jasa Utama yang tidak Terdakwa bayarkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk biaya angsuran kredit bulanan rumah di Pola Permai Lorong 5 Desa Lam Hasan Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Ayla, akan tetapi mobil tersebut sekarang ini sudah Terdakwa jual, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Avanza milik orang tua Terdakwa, untuk biaya angsuran kredit bulanan Mobil Mobilio milik mertua Terdakwa, untuk biaya angsuran kredit bulanan sepeda motor Yamaha Vino milik Terdakwa dan untuk keperluan dan juga kebutuhan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh CV. Cakra Jasa Utama yaitu sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua sub unsur harus dibuktikan, dengan terpenuhinya sebagian sub unsur saja sudah cukup untuk membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja pada biro jasa CV. CAKRA JASA UTAMA dari tahun 2011 dan awalnya Terdakwa masuk sebagai admin dan terakhir Terdakwa menjabat sebagai BAKORSAT (Badan koordinator samsat) atau penanggung jawab penyelesaian STNK untuk pendaftaran baru kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat);

Menimbang, bahwa Terdakwa diangkat menjadi karyawan berdasarkan Surat Keputusan No. 12/CJ-BNA/SK-MNG/XI/2011 tanggal 1 November 2011 dengan jabatan sebagai Staf Pengurusan STNK kendaraan Roda 2 dan Selama terdakwa bekerja terdakwa menerima gaji dari CV. Cakra Jasa Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana sebagaimana akan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 lembar data lampiran email;
- 1 (satu) lembar Bukti Rekap dari CV. Cakra Jasa Utama, Paket PT. CRB Pengembalian dari Rahmat dengan total sebanyak 773 Unit Paket dengan total jumlah uang sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 04 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;
- 60 (enam puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 09 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;

Dikembalikan kepada saksi M. Andra Zulfaidi selaku Direktur dari CV. Cakra Jasa Utama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak CV. Cakra Jasa Utama sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rachmat Fachrurrazi Bin Syukri Husein tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 lembar data lampiran email;
 - 1 (satu) lembar Bukti Rekap dari CV. Cakra Jasa Utama, Paket PT. CRB Pengembalian dari Rahmat dengan total sebanyak 773 Unit Paket dengan total jumlah uang sejumlah Rp2.290.082.900,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - 20 (dua puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 04 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;
 - 60 (enam puluh) lembar bukti Laporan data pembayaran pajak kendaraan, pembayaran pada tanggal 09 Juni 2020 dari Samsat Banda Aceh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Jon Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ardyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)